




**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
BERBASIS OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)
MATA KULIAH PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TA 2024-2025**

I. Rencana Pembelajaran Semester

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH				T=2	P=0	2	9 FEBRUARI 2025
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Ketua PRODI	
	 NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH		 NUR MELINDA LESTARI, SE.I., MH			MITRA SAMI GULTOM, SE.I., ME.I	
Capaian Pembelajaran (CPL)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL 2-S13	Mendukung dan mengusahakan implementasi pedoman kehidupan Islami dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, warga negara dan warga dunia.					
	CPL 3 -S14	Mampu menelaah perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan memperdalam penerapan keilmuan sesuai dengan bidang berdasarkan kaidah dan tata cara etika ilmiah.					
	CPL 4-P1	Menguasai teori-teori umum Hukum Bisnis sekaligus konsep bisnis, teori hukum bisnis syariah,					
	CPL 5 -P2	Menguasai teori Hukum Bisnis termasuk hukum bisnis dalam perspektif syariah.					
	CPL 6-P3	Menganalisa kerangka hukum binis menurut perspektif hukum positif dan hukum syariah.					
	CPL 7-P11	Mampu menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan bisnis syariah.					
	CPL 8-KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bisnis					
	CPL 9-KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.					
	CPL 13-KK10	CPL 2-KK10 Terampil menganalisis dan mendesain kerangka berfikir ilmiah melalui pendekatan problem solving dalam memecahkan masalah-masalah bisnis syariah.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek hukum positif dan hukum Syariah dalam fenomena ekonomi, prinsip dasar syariat Islam dalam manajemen bank syariah, serta mahasiswa mampu memahami organisasi dan system operasional dalam bisnis (S1, S2, S9, S13, P 1, P2, KU2, KU5, KK2, KK10)						

	CPMK 2	Mahasiswa menjelaskan Akad dan kontrak dalam bisnis baik menurut perspektif hukum positif maupun hukum Syariah dan mahasiswa memahami serta mampu memberikan contoh skema dan alur perjanjian bisnis (S2, S8, P4, P5,P11, KU1, KU8, KK1,KK2, KK3, KK4, KK10)									
	CPMK 3	Mahasiswa menguasai Ruang lingkup bisnis baik dari segi hukum positif maupaun hukum Syariah (S1, S9, S13, P1, P2, KU2, KU5,KK2, KK10)									
	CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami dan menguasai perbedaan aspek hukum bisnis baik menurut hukum positif maupun hukum Syariah (S1, S2, P4, P9, P10,P11, KU5, KU7, KK10)									
	CPMK 5	Mahasiswa memahami dan menerangkan kembali dalam bentuk contoh kasus pembiayaan murabahah, pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah yang dapat diimplementasikan dalam bisnis (P3, P7, P8, P9, KU 5, KU 7, KK2, KK3, KK9)									
	CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami dan mempelajari problem solving dalam manajemen risiko hukum dan manajemen Sumber daya Manusia di bisnis syariah (S2, S8, S9, S11,S12, P2, P5, P8, P11, KU 1, KU 5, KK2, KK10)									
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)										
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali kewajiban dan hak mahasiswa, serta mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum dalam rung lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.									
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup hukum bisnis sesuai dengan teori hukum yang berlaku di Indonesia dengan benar									
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract									
		Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian dengan membuat video penjelasan isi kontrak perjanjian.								
Sub-CPMK5		Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hukum Benda dan e-Commerce									
Sub-CPMK6		Mahasiswa mampu memahami hukum Perusahaan									
Sub-CPMK7		Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank									
Sub-CPMK8		Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual									
Sub-CPMK9		Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen									
Sub-CPMK10		Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.									
Peta Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK									
		Sub -CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10
	CPMK 1	√		√	√	√				√	
	CPMK 2							√	√		
	CPMK 3	√		√	√	√					
	CPMK 4						√				√

	CPMK 5						√			√	
	CPMK 6							√		√	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah ini mencakup pembahasan aturan bisnis yang termaktub dalam hukum positif di Indonesia, dan landasan hukum dalam kegiatan bisnis kontemporer yang berkembang saat ini di Indoenesia termasuk transaksi bisnis melalui media elektronik yang berkembang saat ini, baik dalam pinjam meminjam ataupun perdagangan. Materi pembahasan meliputi hukum positif Indonesia, hukum perdata, hukum daganag, hukum perusahaan, perjanjian dan perikatan dalam Lembaga keuangan bank dan non bank serta e-contract dalam financial technology dan e-commerce, haki, Hukum Perdagangan internasional, penyelesaian sengketa bisnis, serta seluruh yang terkait dengan hukum bisnis baik dalam sudut pandang hukum positif maupun perspektif hukum Syariah, tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisa kesesuaian antara fenomena bisnis yang terjadi saat ini dengan keteraturan pada landasan hukum yang terkait serta mampu mencari solusi dari masalah-masalah bisnis yang berkembang saat ini.										
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar ilmu hokum 2. Hukum Bisnis dalam perspektif hukum positif (perdata) dan hukum Islam 3. Etika Bisnis dalam perspektif hukum positif (perdata) dan hukum Islam 4. Hukum bisnis dalam pespektif hukum perikatan Islam 5. Fungsi Hukum Bisnis 6. Hukum perjanjian dan hukum perikatan Islam 7. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam, kontrak jual beli 8. Hukum benda dan Kepemilikan dalam Islam 9. Hukum Perusahaan 10. hukum Lembaga keuangan bank dan non bank 11. Hak kekayaan Intelektual 12. Perlindungan Konsumen 13. Hukum Perdagangan Internasional 14. Penyelesaian Sengketa Bisnis 										
Pustaka	Utama :										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB) 2. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, Yogyakarta, 2018 3. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019 4. Dr Abdurrahman Misno, Dr Suparno, Hukum Bisnis Syariah, Edu Pustaka, Jakarta, 2020 										
	Pendukung :										
	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764 (Sinta 4) 2. https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289 (Sinta 4) 3. https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/ 4. https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/ 										

Dosen Pengampu		Nur Melinda Lestari SE.I., MH						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Integrasi Keilmuan dengan nilai AIK dan kelimuan lainnya	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
			Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Luring (<i>offline</i>)	Pembelajaran Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan terminology hukum dalam rung lingkup kerangka pengetahuan terintegrasi dengan fenomena kehidupan sehingga mampu memahami alur yang sebenarnya apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri yang mendekati pada kebenaran.	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan dengan benar Kewajiban dan hak sebagai mahasiswa. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan secara benar gambaran umum hukum positif di Indonesia	Kriteria : Kontrak perkuliahan dan teknis serta penilaian tugas Bentuk test: • Non Test	• Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit • Belajar Mandiri = 10 Menit		1. Kewajiban Mahasiswa 2. Hak Mahasiswa 3. Kontrak belajar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa 4. Penetapan referensi ilmiah yang harus dibaca dan dikuasai mahasiswa 5. Pengantar ilmu hukum	5%
2	Mahasiswa mampu memahami seluruh ruang lingkup Hukum Bisnis dalam perspektif hukum	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling	1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali hukum	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test:	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit		1. Hukum Bisnis menurut perspektif hukum positif (Hukum	5%

	positif (perdata) dan hukum Islam	memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	bisnis yang berlaku di Indonesia	Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform	Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		Perdata) dan Hukum Islam 2. Etika Bisnis menurut perspektif hukum positif (Hukum Perdata) dan Hukum Islam 3. Hukum bisnis dalam pespektif syariah 4. Fungsi Hukum Bisnis	
3	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perjanjian, hukum perikatan, MOU dan e-contract	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	1. Mahasiswa mampu menjelaskan Kembali alur Perjanjian, perikatan, MOU dan e-contract menurut hukum perjanjian dan perikatan 2. Mahasiswa mampu menganalisa keabsahan kontrak perjanjian	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian dan tugas mandiri dengan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		1. Hukum perjanjian 2. Hukum perikatan 3. Hukum Perikatan Islam 4. Syarat sah contract menurut hukum perdata 5. Syarat sah kontrak menurut hukum perikatan Islam 6. Pembatalan kontrak	15%

			3. Mahasiswa mampu menganalisa kontrak perjanjian					
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menjabarkan kembali isi dari perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian dan tugas mandiri menjabarkan isi kontrak perjanjian dengan membuat video dan dimasukan dalam vlog di media social Metode : Role-Play & Simulation		Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit (Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK) E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	1. Draft kontrak perjanjian pinjam meminjam 2. Draft kontrak jual beli	5%
5	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hukum Benda dan e-Commerce	Salah satu titik terpenting sistem kepemilikan dalam Al-Qur'an adalah pengakuan bahwa alam	1. mahasiswa mampu menjabarkan Kembali aturan dalam hukum benda yang mencakup e-Commerce dan hak	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas kelompok	Kelompok 1	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group	1. Hukum benda dengan segala permasalahannya 2. Kepemilikan dalam Islam 3. Kompleksitas aturan e-commerce Hak milik	5%

		semesta beserta isinya adalah milik Allah (Q.S. al-Hadid [57]: 5 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 284)	miliki, pemindahan kepemilikan	Metode Pembelajaran : Collaborative Learning		Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit (Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK) E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		
6	Mahasiswa mampu memahami hukum perusahaan	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali macam-macam bentuk badan usaha Termasuk perusahaan	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas kelompok Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit	Kelompok 2	1. Hukum perusahaan 2. Macam-macam badan usaha 3. Macam-macam perusahaan 4. Financial technology	10%

		Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].						
7	Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam dengan diadakannya kuis review materi 1-6	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. Mahasiswa mampu menyelesaikan dan menjawab kuis review dengan baikNilai yang didapatkan mahasiswa memuaskan	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Tinjauan Pustaka = 30 Menit Meringkas = 15 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit	Tes dengan Google quizziz dan tugas tertulis	KUIS	Materi Kuis di Quizziz	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku	1. mahasiswa mampu menerangkan Kembali aspek kum perbankan, asuransi dan leasing	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Kelompok 3	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual	1. Hukum Perbankan Syariah 2. Hukum Asuransi Syariah 3. Hukum Leasing Syariah	5%

		dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].				Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets		
10	Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	1. mahasiswa mampu menjabarkan Kembali HAKI, pendaftaran HAKI 2. Pelanggaran terhadap HAKI	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Kelompok 4	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit E-Learning: Tatap Maya/Web Meeting via Zoom/Google Meets	1. Hukum HAKI 2. Pendaftaran HAKI 3. Macam-macam HAKI	5%
11	Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu	1. mahasiswa mampu menjelaskan Kembali ruang	Kriteria : Presentasi,dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit	Kelompok 5	1.. Hak dan Kewajiban Produsen 2. Hak dan Kewajiban Konsumen	5%

		saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].	lingkup perlindungan konsumen	Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit (Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)			
12	Mahasiswa mampu memahami Hukum Perdagangan Internasional	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah	1. mahasiwa mampu memahami ruang lingkup perdagangan Internasional	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit (Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)	Kelompok 6	<ol style="list-style-type: none"> pendekatan hukum perdagangan Internasional prinsip dasar Hukum Perdagangan Internasional perkembangan hukum perdagangan internasional subyek hukum dalam perdagangan internasional penyelesaian sengketa dalam hukum 	5%

		Maha Penyayang kepadamu” [Q.s. an-Nisaa': 29].					perdagangan internasional	
13	Mahasiswa mampu memahami transaksi perjanjian bisnis elektronik	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu memahami keabsahan dan konsekuensi transaksi elektronik berlandaskan UU ITE	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit (Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)		1. kedudukan hukum perjanjian dalam perjanjian elektronik 2. keabsahan perjanjian elektronik 3. kepastian hukum perjanjian elektronik 4. tindakan hukum atas pelanggaran perjanjian elektronik	5%
14	Mahasiswa mampu memahami Penyelesaian Sengketa Bisnis	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menganalisa penyelesaian dalam kontrak bisnis, baik positif maupun perspektif syariah	Kriteria : Ceramah dan penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi Bentuk test: Uraian/PG dan tugas mandiri dengan platform Quizziz/googleform Metode Pembelajaran : Collaborative Learning	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Small Group Discussion, Collaborative Learning, Contextual Debat Group Learning = 45 Menit Debat = 30 Menit		1. penyelesaian bisnis menurut hukum perdata dan hukum positif (Hukum Perdata) 2. penyelesaian bisnis menurut perspektif syariah dalam Hukum Perikatan Islam	10%

					(Problem Solving, Information-GAP-TASK, Opinion-GAP-TASK)			
15	Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.	“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamu” ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34)	Mahasiswa mampu menunjukkan kasus/sengketa perjanjian elektronik baik dalam jual beli pinjam meminjam	Kriteria : penguasaan, (<i>Apersepsi</i>) materi dengan mencari kasus perjanjian elektronik yg kini Bentuk test: Menganalisa kasus Metode Pembelajaran : Problem Based Learning & Inquiry	Bentuk Pembelajaran : Kuliah, Responsi = 45 Menit Metode Pembelajaran : Self-Directed Learning, Cooperative Learning = 45 Menit Balajar Mandiri = 10 Menit		1. kasus-kasus perjanjian elektronik 2. putusan hakim atas sengketa perjanjian elektronik	10%
Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester								

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Integrasi dengan nilai AIK dan keilmuan lainnya** merupakan penjelasan mengenai muatan integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhmadiyah dalam bentuk keterangan Surat, ayat, dan deskripsi singkat sesuai dengan Sub-CPMK dan/atau muatan integrasi dengan keilmuan lainnya seperti disiplin ilmu neurosains, gender dan perlindungan anak, HAM, NAPZA, bela negara/nasionalisme, Pendidikan anti korupsi, Pendidikan pekerti, *SDGs*, dan keilmuan lainnya untuk mendukung Sub-CPMK.
6. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
7. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
8. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
9. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Bentuk pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk daring maupun luring sesuai kebutuhan/kebijakan yang ada. Jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka kolom 6 menjadi sinkronus dan kolom 7 menjadi asinkronus.
10. **Metode Pembelajaran:** *Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Case method, Project Based Learning/Team-based Project*, dan metode lainnya yang setara. Metode pembelajaran yang digunakan dapat diuraikan dalam bentuk tahapan/langkah-langkah kegiatannya.

11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan serta dilengkapi dengan daftar Pustaka yang didalamnya diperkaya dengan hasil penelitian/PkM dosen.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tersebut dan totalnya 100%.
13. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian	Bobot (%)
1.	Aktivitas Partisipatif	Penilaian aktivitas diskusi dan proses penyelesaian proyek/Kegiatan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan	10%
2.	Hasil Proyek/hasil studi kasus	Penilaian Portofolio dan Presentasi hasil makalah dan Review artikel, <i>menerapkan case method</i> dan/atau <i>team based project</i>	20 % Untuk Presentase makalah dan Untuk Submit artikel di media massa
3.	Kognitif/Pengetahuan		
	• Tugas	Penugasan penulisan artikel makalah Kelompok & pemahaman kontrak perjanjian bank	20%
	• Ujian Tengah Semester	Tes Tulis	25%
	• Ujian Akhir Semester	Laporan Project Observasi Produk Pembiayaan di Bank dan Status Review Artikel di Jurnal	25%
	Total Bobot		100

A. FORMAT RENCANA TUGAS MAHASISWA

		<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS AGAMA ISLAM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH</p>			
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH		PENGANTAR HUKUM DAN BISNIS SYARIAH			
KODE			sks	2	Semester II
DOSEN PENGAMPU		NUR MELINDA LESTARI, SE.I.,MH			
METODE PENUGASAN					
Team Based Project & Case Based Learning					
JUDUL TUGAS					
Tugas 1: KARYA Ilmiah Makalah Tugas 2 : Artikel Ilmiah di Media Massa					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK 4: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali isi kontrak perjanjian dengan membuat video penjelasan isi kontrak perjanjian.					
Sub-CPMK 5: Mahasiswa mampu memahami dan mendalami Hukum Benda dan e-Commerce					
Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu memahami hukum perusahaan					
Sub-CPMK 7: Mahasiswa menguasai seluruh materi yang telah diajarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke enam dengan diadakannya kuis review materi 1-6					
Sub-CPMK 8 : Mahasiswa mampu mereview dan mendalami kembali materi-materi yang sudah diajarkan pada Ujian Tengah Semester					
Sub-CPMK 9: Mahasiswa mampu memahami aspek hukum Lembaga keuangan bank dan non bank					

Sub-CPMK 10: Mahasiswa mampu memahami Hak Kekayaan Intelektual
Sub-CPMK 11: Mahasiswa mampu memahami Perlindungan Konsumen
Sub-CPMK 12: Mahasiswa mampu memahami Hukum Perdagangan Internasional
Sub-CPMK 13: Mahasiswa mampu memahami sengketa bisnis elektronik
Sub-CPMK 14: Mahasiswa mampu menemukan fenomena yang terjadi dalam transaksi perjanjian elektronik dan menemukan penyelesaiannya sesuai dengan hukum bisnis.
LAIN-LAIN
Mahasiswa memahami dalam membaca susunan akta dan klausula dan kontrak perjanjian
DAFTAR REFERENSI UTAMA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (WB) 2. Dr. Mardani, Hukum Bisnis Syariah, Prenada Media, Yogyakarta, 2018 3. Walid Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, Hukum Bisnis Di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah, Kencana, Yogyakarta, 2019 4. Dr Abdurrahman Misno, Dr Suparoyo, Hukum Bisnis Syariah, Edu Pustaka, Jakarta, 2020
DAFTAR REFERENSI UTAMA PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> 1. https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/3764 (Sinta 4) 2. https://journal.uhamka.ac.id/jei/article/view/1289 (Sinta 4) 3. https://beritalennus.co.id/2022/01/16/workshop-pengabdian-masyarakat-tentang-pentingnya-membaca-sebelum-belanja/ 4. https://beritafakta.id/imm-ahmad-dahlan-gelar-workshop-pengabdian-masyarakat/

Catatan: Jumlah RTM disesuaikan dengan jumlah tugas yang tertuang dalam RPS